



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17, Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos : 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

NOMOR : 503/0002/PAUD/DPM-PTSP/2025

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK FLOWER GARDEN**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK FLOWER GARDEN Nomor : 0073000101012025 tanggal 15 Januari 2025 yang diselenggarakan oleh Hosea Ginting selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK FLOWER GARDEN sesuai dengan tanda terima berkas.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kelurahan Padang Mas Nomor: 517/101/PM/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 400.3.1/261/Disdik/I/2025 Tanggal 13 Januari 2025.
- b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud	: TK FLOWER GARDEN
Nama Satuan Paud	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Telah Berdiri Sejak	: 2024
Alamat	: Jin. Lingkar Karo Indah Gg. Indah Bersama, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo
Titik Koordinat	: 3.0889434,98.4886624,17

Nama Pimpinan : Hosea Ginting

Penyelenggara : TK FLOWER GARDEN

- KEDUA** :
1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
 2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** :
- Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 16 Januari 2025



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001